UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu

Pembentukan Kabupaten Indragiri Hulu pada awalnya ditetapkan dengan undang – undang No.12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah yang diberi nama Kabupaten Indragiri yang meliputi wilayah Rengat dan Tembilahan disebelah Hilir.

Pada tahun 1965 Kabupaten Indragiri telah dimekarkan menjadi Kabupaten Indragiri Hulu dan Hilir berdasarkan undang – undang No.6 Tahun 1965. Tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan lagi menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hulu.

Setelah pemekaran Kabupaten Indragiri Hulu menjadi dua kabupaten, satu tahun kemudian tepatnya tahun 2008 kecamatan yang ada di kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan pula, waktu pemekaran Kabupaten Indragiri Hulu tahun 1999 kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu tinggal 6 kecamatan. Setelah dimekarkan 3 kecamatan, maka kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu sekarang menjadi 9 kecamatan berdasarkan PERDA No.9tahun 2000.

4.2 Geografis

Kabupaten Indragiri Hulu adalah salah satu daerah yang mempunyai potensi sumber daya minyak dan gas bumi di Provinsi Riau. Dalam beberapa

dekade terakhir daerah ini mengalami perubahan yang signifikan untuk menjadi sebuah daerah sentra baru bagi pengembangan sektor perkebunan dan pertanian.

Secara geografis Kabupaten Indragiri Hulu berada pada posisi 0° LU – 1 – 20' LS dan 102 – 10' BT – 102 – 48" BB meliputi wilayah seluas 7.676,26 km^2 (767.626,66 Ha). Kabupaten ini ditandai dengan iklim tropis basah dengan suhu berkisar antara 23.20 C – 31.70 C. Rata – rata curah hujan pada tahun 2008 adalah 2.520,8 mm/tahun. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret hingga Agustus.

Berikut ini adalah batasan – batasan Kabupaten Indragiri Hulu :

Barat	: Kabupaten Kuantan Singingi
Timor	: Kabupaten Indragiri Hilir
Utara	: Kabupaten Pelalawan
Selatan	: Kabupaten Muara Tebo, Provinsi jambi

Ibu kota Kabupaten Indragiri Hulu adalah Kota Rengat tetapi aktivitas administrasi berlangsung di Pematang Reba dengan jarak 18km dari Kota Rengat. Kabupaten ini dibagi ke dalam 14 daerah kecamatan, 154 desa dan 11 kelurahan. Hingga tahun 2008 populasi penduduk tercatat sebanyak 295.291 jiwa dengan rata – rata keadaan penduduk 38.47 jiwa / km^2. Penduduknya terdiri atas suku Melayu sebagai kelompok mayoritas, Jawa, Minang, Batak dan keturunan Cina. Sebagian besar penduduk beragama islam dan sebagian kecil Protestan, Katolik, Budha dan penganut Animisme.

Sektor yang paling menyerap tenaga kerja adalah pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertenakan 67,77%, perdagangan 2.43%, industri 12,54% dan sektor lainnya adalah 17,29%.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Sekilas pandang tentang fasilitas dan infrastruktur yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu saat ini meliputi jaringan jalan dengan panjang 1.590,62 km. Pelabuhan sungai di Kecamatan Kualu Cenaku, 21 km dari Rengat, dapat menampung kapal dengan 1,500 dwt, lapangan terbang darurat di Japura yang hanya dapat menampung pesawat terbang ukuran kecil seperti F-27, DHN-7 dan C-160. Menurut rencana dimasa depan lapangan terbang ini diharapkan dapat diperluas agar mampu menampung pesawat terbang ukuran besar.

Fasilitas dan infrastruktur lain yang telah ada saat ini adalah listrik dengan kapasitas 33.726 KWH disuplai oleh Perusahaan Listrik Negara (tenaga diesel), air bersih, jasa pos, jaringan telepon, perbankan (Bank Nasional dan Lokal), fasilitas kesehatan dan beberapa fasilitas akomodasi (hotel berbintang dan non bintang) yang tersebar dibeberapa kota seperti Rengat, Rengar Barat, Air Molek, Seberida dan Peranap.

4.3 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Indragiri Hulu sendiri pada tahun 2005 sedikit terpengaruh dampak dari ketidak stabilan perekonomian nasional. Beberapa sektor yang menggunakan BBM sebagai bahan bakar, sedikit terganggu. Namun secara keseluruhan perekonomian Kabupaten Indragiri Hulu cukup menggembirakan ditahun tersebut. Sesuai Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hulu yaitu “Menciptakan Kabupaten Indragiri Hulu Maju, Mandiri, Sejahtera, Berbudaya, dan Agamis”, maka untuk mewujudkan nya, pembangunan ekonomi dan sosial telah diarahkan dan diprogramkan sesuai dengan Visi Kabupaten Indragiri Hulu tersebut. Tentunya dalam upaya mewujudkan visi kabupaten

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Indragiri Hulu diperlukan indikator pembangunan yang terukur sehingga akan memudahkan dalm melakukan evaluasi pembangunan nya. Salah satu informasi yang penting dalam kaitannya mengukur perkembangan nya secara kuantitatif kemajuan perkembangan ekonomi kabupaten Indragiri Hulu dapat dicermati melalui perkembangan PDRB daerah tersebut. Seperti perkembangan pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan PDRB perkapitanya.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hulu (tanpa migas) menurut lapangan usaha pada tahun 2008 ini menunjukan arah yang menggembirakan. Pendapatan regional kabupaten Indragiri Hulu menurut lapangan usaha, 2008 – 2012. Semakin pesatnya pertumbuhan perekonomian Riau pada tahun 2008 dengan pertumbuhan sebesar 8,67 secara tidak langsung juga mempengaruhi roda perekonomian Kabupaten Indragiri Hulu. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Inhu pada tahun 2008 mengelami pertumbuhan sebesar 7,16%, sedikit mengalami perlambatan pertumbuhan diabanding tahun sebelumnya yang sebesar 7,54%. Dampak kenaikan BBM walaupun sedikit berpengaruh namun secara umum dampaknya tidak terlalu terlihat pada aktivitas ekonomi Kabupaten Inhu, hal ini disebabkan perekonomian Kabupaten Indargiri Hulu masih sebagian besar adalah sektor pertanian, dimana bisa dilihat dari kontribusi sektor ini yang cukup besar yaitu diatas 47%.

Salah satu tujuan pembangunan nasional dan regional adalah meningkatkan pendapatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat tersebut dan dengan disertai pengurangan masyarakat miskin yang antara lain meningkatkan pendidikan dan perbaikan derajat kesehatan yang

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

pada akhirnya akan membawa kepada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Peningkatan PDRB per kapita menjadi salah satu ukuran pencapaian kemakmuran suatu masyarakat. PDRB per kapita dan pendapatan perkapita Kabupaten Inhu atas dasar harga berlaku dan konstan 2008 terus mengalami peningkatan yang cukup berarti dari tahun ke tahun.

Setelah memasukkan unsur minyak bumi di dalam penghitungan perekonomian Kabupaten Inhu, tercatat pertumbuhan pendapatan Regional Kabupaten Inhu menurut lapangan usaha, 2008 – 2012 28 pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 sebesar 6,87%, dimana pertumbuhan ini lebih rendah daripada tahun sebelumnya yang sebesar 7,11%. Dapat dikatakan secara makro roda perekonomian Kabupaten Inhu pada tahun 2006 dikatakan cukup menggembirakan. Pertumbuhan sektor yang memiliki unsur minyak seperti sektor pertambangan ternyata memiliki laju pertumbuhan yang cukup tinggi diabandingkan sektor yang sama dengan tanpa memasukan unsur minyak bumi. Tahun 2008 laju pertumbuhan, sektor pertambangan dengan minyak bumi tumbuh sebesar 10,51%, sedangkan tanpa memasukan unsur minyak bumi tumbuh sebesar 8,15%. Adanya eksploitasi tambang batu batara dan sedikit membaiknya produksi disektor ini sehingga mengungkit pertumbuhan pada sektor pertambangan dan penggalian.

Secara umum, apabila laju pertumbuhan ekonomi dengan memasukkan unsur minyak bumi dan gas (migas) Kabupaten Inhu dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau akan terlihta bahwa laju pertumbuhan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

ekonomi Kabupaten Inhu lebih tinggi bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi dengan migas Provinsi Riau selama tiga tahun terakhir.

Terlihat perbedaan yang nyata bila memasukkan unsur migas kedalam perekonomian Kabupaten Inhu khususnya untuk kontribusi sektor pertambangan. Walaupun bukan yang paling dominan namun kontribusinya cukup besar, berawal dari 3,04% tanpa migas selama tahun 2008 sedangkan setelah memasukkan unsur migas menjadi 7,57% selama periode 2008 – 2012 besarnya kontribusi sektor pertambangan mengalami peningkatan. Sektor yang meberikan kontribusi tertinggi diberikan oleh sektor pertanian yaitu sebesar 45,29%, sedangkan sektor yang memberikan peranan paling rendah diberikan oleh sektor listrik dan air bersih yaitu selalu sebesar 0,24%. Dengan melihat kecilnya peranan tersebut dalam struktur perekonomian tanpa maupun dengan migas maka sangat diharapkan terlahirnya suatu kebijakan yang konstruktif demi menunjang arah kemajuan sektor ini.

4.4 Penduduk

Secara administrasi pemerintahan, kabupaten Indragiri Hulu terbagi kedalam 14 kecamatan yang terdiri dari : Kecamatan Peranap, Kecamatan Batang Peranap, Kecamatan Seberida, Kecamatan Batang Cenaku, Kecamatan Batang Gansal, Kecamatan Kelayang, Kecamatan Rakit Kulim, Kecamatan Pasir Penyu, Kecamatan Lirik, Kecamatan Sungai Lala, Kecamatan Lubuk batu jaya, Kecamatan Rengat Barat, Kecamatan Rengat, Kecamatan Kuala Cenaku.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sultan Syarif Kasim Riau

4.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu

Penduduk merupakan unsur penting dalam pembangunan, baik sebagai objek pembangunan maupun sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Sebagaimana diperioritaskan oleh pemerintah bahwa faktor penduduk merupakan modal dasar dari pelaksanaan pembangunan. Dengan ketetapan tersebut berarti bahwa aspek penduduk akan memberi harapan salah satu sumber potensial yang menggerakkan dan digerakkan dalam proses pembangunan.

Penduduk dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2015 berjumlah 409.431 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Indragiri Hulu (2016)

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki – Laki	Perempuan	
1.	Peranap	15.136	14.000	29.136
2.	Batang Peranap	6.467	5.958	12.425
3.	Seberida	25.922	24.004	49.926
4.	Batang Cenaku	18.026	16.639	15.531
5.	Batang Gansal	17.098	15.696	32.794
6.	Kelayang	11.713	11.108	22.821
7.	Rakit Kulim	12.513	11.705	24.218
8.	Pasir Penyu	17.741	16.689	34.430
9.	Lirik	14.544	13.572	28.116
10.	Sungai Lala	8.601	8.169	16.761
11.	Lubuk Batu Jaya	12.917	12.028	24.945
12.	Rengat Barat	22.799	21.418	44.217
13.	Rengat	25.842	24.833	50.675
14.	Kuala Cenaku	8.016	7.515	15.531
Jumlah		217.335	203.325	420. 660

Sumber : Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hulu 2016

4.6 Gambaran Umum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu yang terletak dibagian selatan Provinsi Riau, yang mana Dinas ini beralamat di Jl. Raya Pematang Reba, Rengat Kabupaten Indragiri Hulu (Riau 29351) dengan kepala dinasnya H.Abdul Fattah, S.Sos dan pegawai yang berjumlah sebanyak 74 orang, pegawai Asn(39 orang) dan tenaga honorer (35 orang).

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun, maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berupaya melaksanakan penataan dan penertiban Administrasi Kependudukan sesuai dengan Amanat Undang – Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan pengyelenggaraan pemerintah bidang administrasi pemerintah yang menjadi kewajiban melalui penataan administrasi kependudukan melalui pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk mendapatkan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan dokumen Negara atas status Kependudukan dan hak – hak sipil seseorang, pada hakekatnya tetap memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan kartu tanda penduduk (KTP) yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, terhitung tanggal 2 Januari 2010 melaksanakan kartu tanda penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

(NIK) denga menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

4.7 Keadaan Pegawai Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu

Dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hulu yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bagian Kasubag, Kabid, dan seksi masing – masing bidang. Pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hulu 74 orang, (ASN 39 orang dan Honorer 35 orang), dimana masing – masing memiliki perbedaan baik dari segi tingkat pendidikan, dan jenis kelamin.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

4.8 Struktur Organisasi

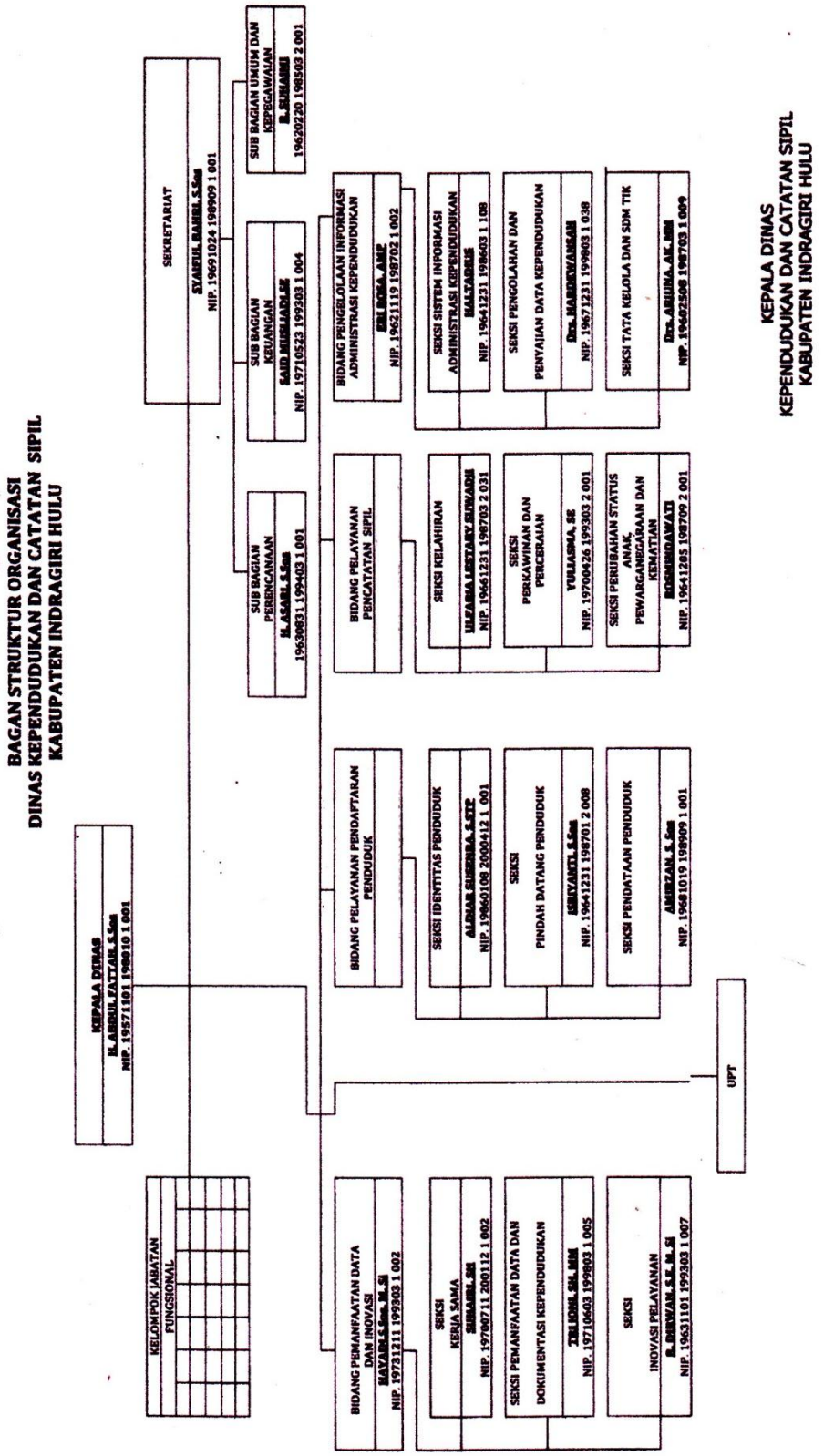

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Milik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

4.9 Bagan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas (*job description)*Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu

Susunan tugas dan fungsi di Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hulu

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melakasanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, menyelenggarakan fungsi :

a. Menetapkan kebijakan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.
b. Merumuskan rencana strategis dan program kerja Dinas yang sesuai dengan visi misi Kepala Daerah.
c. Merencanakan, Mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
d. Membina dan mengarahkan Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya
e. Membina pelaksanaan program pengawasan melekat dilingkungan dinas.
f. Melaksanakan pembinaan terhadap kedisiplinan pegawai dalam lingkup dinas.
g. Melakukan upaya pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai dalam lingkup dinas.

h. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait.

i. Menyelenggarakan urusan penatausahaan dinas.

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai denga bidang tugasnya.

2. Sekretariat Dinas

Sekretariat dinas mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur dilingkungan dinas. Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.

b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan.

c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara.

d. Pengelolaan urusan ASN.

e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.

f. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Dinas terdiri atas :

1. Sub Bagian Perencanaan

Sub bagian perencanaa melaksankan tugas pokok yaitu :

a. Melaksanakan kebijakan teknis dilingkungan kerja dinas.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan dilingkungan kerja dinas.

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dilingkungan kerja dinas.

d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dilingkungan kerja dinas.

e. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin dan anggaran pembangunan.

f. Merencankan kegiatan dan program kerja Sub bagian program berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.

g. Menghimpun dan mempelajari peratutan perundang – undangan, kebijakab teknis, pedoman serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian perencanaan.

h. Menghimpun dan menyiapkan bahan – bahan secara menyeluruh untuk penyusunan rencana kegiatan dinas.

i. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan bagian dan bidang lainnya untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana stratejik dinas.

j. Menyiapkan penyusunan rencana kerja tahunan secara periodik.

k. Menyiapka penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dinas.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

l. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan program / kegiatan dinas serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring.

m. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan dinas dan menyusun LAKIP dinas.

n. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf Sub bagian perencanaan.

o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf sub bagian perancanaan .

p. Menyusun rencana kerja dan laporan kegiatan pertanggung jawaban dinas.

q. Melaporkan kegiatan pelaksanaan pekerjaan rutin bulanan dan tahunan.

r. Memberikan saran – saran dan pertimbangan kepada sekretaris mengenai langkah – langkah dan tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.

s. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

2. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan melaksanakan tugas pokok sebagai berikut :

a. Merumuskan dan mengkoordinasikan pembinaan bidang keuangan.

b. Merencanakan program kerja meliputi koordinasi dan pembinaan bidang keuangan dinas berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang–undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Melakukan verifikasi serta meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP).

d. Menyiapkan surat perintah pembayaran (SPM).

e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan.

f. Melakukan verifikasi laporan pertanggung jawaban (SPJ) bendehara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

g. Melaksanakan akutansi dinas.

h. Menyiapkan laporan keuangan dinas.

i. Merencanakan program kerja pengelolaan dana di bidang keuangan dan pengelolaan biaya operasional rumah tangga dinas.

j. Membagi tugas kepada bawahan agar dapat diproses lebih lanjut.

k. Memberi petunjuk kepada bawahan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya.

l. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis.

m. Mengevaluasi tugas pembinaan bidang keuangan Dinas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterimah untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan admnistrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara. Menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Membuat rencana operasional program kerja sub bagian umum.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan dinas, pelaksanaan admnistrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan dan rumah dinas serta penggunaan kantor.

c. Melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan lingkungan dinas serta rumah dinas kantor.

d. Mengumpulkan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana dinas.

e. Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilingkungan dinas.

f. Melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran dinas, mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian dinas.

g. Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, penyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian.

h. Mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai dinas.

i. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada sekretris mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.

j. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangmya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

k. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir.

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang pelayanan pendaftaran penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan pendaftaran penduduk. Bidang pelayanan pendaftaran penduduk menyelenggarakan fungsi :

a. Menyusun perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk.

b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk.

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk.

d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk.

e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.

f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk.

g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.

h. Melaksanakan fasilitas, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk .

i. Memberikan bimbingan dan saran teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

j. Menginventarisasi data-data penduduk secara terus menerus

k. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan yang berhubungan dengan bidang tugas.

l. Merumuskan/melaksanakan kebijakan pembangunan serta layanan staf dan bimbingan teknis.

m. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.

n. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya.

o. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir.

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pelayanan pendaftaran penduduk terdiri atas :

1. Seksi Identitas Penduduk

Seksi identitas penduduk mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi. Seksi ini menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Mencatat dan memutakhirkan biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan.

c. Mencatat dan melaksanakan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Identitas Anak.

d. Mencatat perubahan alamat dan biodata penduduk.

e. Menatausahakan pendaftaran penduduk.

2. Seksi Pindah Datang Penduduk

Seksi pindah datang penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perancanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk. Seksi pindah datang penduduk menyelenggarakan fungsi yaitu :

a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk.

b. Mencatat dan menerbitkan dokumen pindah datang penduduk dalam wilayah RI.

c. Mencatat dan menerbitkan dokumen warga negara asing tinggal sementara dan tinggal tetap.

d. Memberikan saran – saran dan pertimbangan kepada kepala bidang mengenai langkah – langkah dan tindakan – tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Seksi Pendataan Penduduk

Seksi pendataan penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pendataan penduduk. Seksi pendataan penduduk menyelenggarakan fungsi yaitu :

a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pendataan penduduk.
b. Melaksanakan pendokumentasian dan menata hasil pelayanan pelayanan pendaftaran penduduk.
c. Melaksanakan pendataan penduduk.
d. Memberikan saran – saran dan pertimbangan kepada kepala bidang mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang fungsinya.
e. Membagi tugas kepada bawahan.
f. Menilai prestasi kerja bawahan.
g. Melaksanakan tugas lain yang diberi oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

4. Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil

Bidang pelayanan pencatatan sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil. Bidang pelayanan pencatatan sipil menyelenggarakan fungsi yaitu :

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil.

b. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil.

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil.

d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil.

e. Pelaksanaan penertbitan dokumentasi pencatatan sipil.

f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil.

g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil.

h. Memberikan saran – saran dan pertimbangan kepada kepala dinas mengenai langkah – langkah dan tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.

i. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya.

j. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir.

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang fungsinya.

Bidang pelayanan pencatatan sipil dibagi menjadi :

1. Seksi Kelahiran

Seksi kelahiran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil. Seksi kelahiran mempunyai fungsi sebagai berikut :

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran.
b. Mencatat dan menerbitkan Akte Kelahiran.
c. Mencatat dan menerbitkan dokumen dan surat keterangan yang berkaitan dengan kelahiran.
d. Memberikan saran – saran dan pertimbangan kepada kepala bidang mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.
e. Membagi tugas kepada bawahan sesuia dengan bidang tugasnya.
f. Menilai prestasi kerja bawahan.
g. Melaksanakan tugas yang lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Perkawinan dan Perceraian

Seksi perkawinan dan perceraian mempunyai tugas melakukan pennyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian. Seksi ini menyelenggarakan fungsi yaitu :

a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian.
b. Mencatat dan menerbitkan akte perkawinan.
c. Mencatat dan menerbitkan akte perceraian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Mencatat dan menerbitkan dokumen dan surat keterangan yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian.

e. Memberikan saran mengenai langkah dan tindakan yang sesuai dengan bidangmya.

f. Membagi tugas kepada bawahan.

g. Menilai prestasi kerja bawahan.

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pemimpin.

3. Seksi Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan dan Kematian.

Seksi perubahan status anak, perwarganegaraan dan kematian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi.

b. Melaksanakan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan,dan pencatatan kematian.

c. Mencatat dan menerbitkan Akta Pengakuan Anak.

d. Mencatat pengesahan anka, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

e. Mencatat perubahan dan pembatalan akta.

f. Melakukan pendataan mengenai perubahan nama dan pengesahan anak.

g. Mencatat dan menerbitkan Akta Kematian

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Mencatat dan menerbitkan dokumen dan surat keterangan yang berkaitan dengan kematian.

i. Melaksanakan pendokumentasian dan menata hasil pelayanan pencatatan sipil.

4. Bidang Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan

Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Seksi ini menyelenggarakan fungsi yaitu :

a. Penyusunan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sitam informasi kependudukan.

b. Merekam data hasil pelayanan pendaftaran dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk dengan menggunakan SIAK.

c. Mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

d. Membangun dan mengembangkan jaringan komunikasi data.

e. Menyediakan perangkata keras dan perlengkapan lainnya serta penyediaan jaringan komunikasi data sebagai tempat pelayanan dokumen kependudukan.

f. Memelihara dan perawatan perangkat SIAK.

g. Menyediakan dan mendesiminasi informasi kependudukan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

i. Menilai dan mengai tugas kepada bawahan.

j. Melaksanakan tugas yang lain sesuai bidang.

Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan terbagi menjadi :

1. Seksi Sistem Informasi Admnistrasi Kependudukan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dan pelkasanaan sistem informasi administrasi kependudukan. Seksi ini memyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan.

b. Mempersiapkan bahan – bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data.

c. Menyediakan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta penyediaan jaringan komunikasi data sebagai tempat pelayanan dokumen kependudukan.

d. Memberikan pelayanan dan informasi mengenai kependudukan.

e. Melaksanakan penyuluhan / sosialisasi yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Membagi tugas dan menilai prestasi kerja bawahan serta melaksanakan tugas yang lain sesuai dengan fungsinya.

2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data penduduk. Seksi ini menyelenggarakan fungsi :

a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi.
b. Pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan.
c. Menyusun replika data kependudukan.
d. Merekam data hasil pelayanan pendaftaran dan pencatatan sipil
e. Melakukan pemutakhiran data penduduk dengan menggunakan sistem informasi admnistrasi kependudukan (SIAK).
f. Membagi tugas dan menilai prestasi kerja bawahan serta melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan fungsinya.

3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan koordinasi dan pelaksanaan tata kelola sumber daya manusia serta teknologi informasi dan komunikasi adminsitrasi kependudukan. Seksi ini menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi.

b. Pelaksanaan tata kelola sumber daya manusia serta teknologi informasi dan komunikasi,

c. Membina dan pengembangan Sumber Daya Manusia pengelola informasi administrasi kependudukan.

d. Membagi tugas dan menilai prestasi kerja bawahan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya .

4. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Bidang ini menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

b. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

d. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

e. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan.

f. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

h. Membagi tugas dan menilai prestasi kerja bawahan serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan fungsinya.

Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan terdiri atas :

1. Seksi Kerjasama

Sesksi kerjasama menyelenggarakan fungsi yaitu :

a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan

b. Melakukan kerjasama administrasi kependudukan.

c. Memproses pemberian izin hak akses pemanfaatan data kependudukan melalui persetujuan Bupati Kabupaten Inhu

d. Mengkonsultasikan draft kerjasama dengan lembaga pengguna kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatn sipil.

e. Membagi tugas dan menilai prestasi kerja bawahan serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan fungsinya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

Seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan menyelenggarakan fungsi yaitu :

a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan.
b. Merumuskan data kependudukan yang akan dimanfaatkan.
c. Lembaga pengguna wajib menggunakan Aplikasi data werehouse (data penduduk yang diolah melalui SIAK konsolidasi) yang dibangun Rektorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
d. Melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga pengguan secara isidentil dan berkala setiap enam bulan.
e. Melaporkan hasil pengendalian / pengawasan dan evaluasi kepada menteri dalam negri melalui gubernur secara insidentil dan berkala setiap enam bulan.
f. Membagi tugas dan menilai prestasi kerja bawahan dan melaksanakan tugas lain yang sesuai fungsinya.

3. Seksi Inovasi Pelayanan

Seksi inovasi pelayanan menyelenggarakan fungsi yaitu:

a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi.
b. Melakukan evaluasi dan perubahan sistem pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
c. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
d. Membagi tugas dan menilai prestasi kerja bawahan serta melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan fungsinya.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.